



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid B/2015/PN Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : MUH. BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO

Tempat lahir : Kendari

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 07 Mei 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab.Konawe.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 01 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 27 April 2015 Nomor : 81/Pen.Pid /2015/PN Unh, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 April 2015 Nomor : 81/Pen.Pid/2015/PN Unh tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Unh dan surat surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan visum et repertum yang dalam berkas perkara ini;

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan", sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledoi / Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MUH.BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO** bersama-sama dengan **ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN** (dibawah umur dan telah dilakukan DIVERSI) pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi **IMRAN SANJAYA Bin NABRAIN** dan saksi **IDUL RAHMAN Bin NABRAIN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 Wita saksi korban IMRAN datang ke acara pesta Lulo di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe pada pukul 21.00 Wita untuk menghadiri acara lulo bersama SAKTI, BABAL, dan saksi korban IDUL kemudian melihat ANANDA MUH.YULIAN Als OCA lewat dan saksi korban IMRAN menatap ke arah ANANDA MUH.YULIAN Als OCA tidak beberapa lama ANANDA MUH.YULIAN Als OCA datang menghampiri saksi korban IMRAN dan teman-teman saksi korban sambil berkata "apa maksudmu liat-liat saya tadi" tetapi saksi korban IMRAN tidak menjawab kemudian ANANDA MUH.YULIAN Als OCA pergi menuju acara pesta lulo dan kembali menghampiri saksi korban IMRAN dengan bersama-sama terdakwa, , RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN. Setelah itu ANANDA MUH.YULIAN Als OCA berkata “*kenapa kamu lihat-lihat saya, apa maksudmu*” kemudian saksi korban IMRAN menjawab “*tidak ada maksudku lihat-lihat*” dan saksi korban IDUL datang menghampiri untuk meleraikan dan menyuruh saksi korban IMRAN untuk segera pulang namun saksi korban IMRAN tidak dapat pulang karena sudah dikelilingi oleh teman-teman dari ANANDA MUH.YULIAN Als OCA dan tiba-tiba salah satu teman dari ANANDA MUH.YULIAN Als OCA memukul saksi korban IDUL pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban IMRAN juga dipukul dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban IMRAN yang berada di atas motor terjatuh kemudian ANANDA MUH.YULIAN Als OCA bersama terdakwa, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN ikut memukul dengan menggunakan tangan mengenai tubuh saksi korban IMRAN hingga terjatuh di saluran air/got kemudian saksi korban IDUL dipukul dari arah depan mengenai bagian muka dan punggung saksi korban kemudian hingga terjatuh serta dilempar dengan menggunakan batu mengenai bagian mulut yang membuat gigi saksi korban patah dan akhirnya pingsan. Setelah itu saksi korban IMRAN sempat melarikan diri dan meminta bantuan masyarakat dan langsung dibawa oleh masyarakat sekitar dan diantar ke rumah PAK JAMAL bersama-sama dengan saksi korban IDUL yang merupakan anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban IMRAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung saksi korban serta menendang dahi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan lutut kanan dan saksi korban IDUL sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian muka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IMRAN SANJAYA mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 015/BLUD RS/ VISUM/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.ILHAM UMAR SILONDAE Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas nama saksi IMRAN SANJAYA dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak kemerahan pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter.
- Lecet pada hidung ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter
- Kemerahan pada bahu kanan ukuran delapan kali tiga centimeter
- Kemerahan pada leher samping kiri ukuran delapan kali dua centimeter
- Lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Kemerahan pada punggung bawah ukuran tiga puluh tiga kali lima belas centimeter
- Kemerahan pada punggung atas ukuran delapan kali tiga centimeter
- Lecet pada pinggang atas sebelah kiri ukuran sebelas kali dua centimeter
- Kemerahan pada punggung sebelah kanan ukuran tiga kali dua centimeter
- Yang diduga akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IDUL RAHMAN Bin NABRAIN mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 022/BLUD RS/VISUM/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI ACHMAD Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi IMRAN SANJAYA dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada kepala bagian kanan atas uluran lima kali tiga koma lima centimeter.
- Memar kemerahan pada kepala samping kanan atas ukuran lima koma lima kali empat centimeter
- Luka lecet dan memar kemerahan pada dahi kanan atas ukuran empat koma lima kali dua centimeter

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dan memar kemerahan pada alis kanan sebelah luar hingga pipi kanan ukuran sembilan oma lima kali tiga koma lima centimeter
- Bengkak kebiruan pada kepala belakang ukuran dua kali dua centimeter.
- Luka lecet dan memar merah kebiruan pada bibir atas bagian tengah ukuran satu koma lima kali satu centimeter
- Patah pada gigi tengah bagian tengah bagian atas
- Memar kemerahan pada bahu kanan atas ukuran tiga kali satu centimeter
- Memar kebiruan pada lengan kiri atas ukuran satu koma delapan kali satu koma tiga dan satu koma lima kali satu centimeter
- Luka lecet pada siku kiri ukuran dua koma enam kali nol koma tujuh centimeter koma satu kali nol koma lima centimeter koma satu koma lima klai nol koma delapan centimeter dan empat koma lima kali nol koma empat centimeter
- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu koma dua kali satu koma enam centimeter.
- Luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran nol koma enam kali nol koma enam dan nol koma empat kali nol koma empat centimeter
- Diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUH.BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH.BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO** bersama-sama dengan **ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN** (dibawah umur dan telah dilakukan DIVERSI) pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan penganiayaan dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap** saksi **IMRAN SANJAYA Bin NABRAIN** dan saksi **IDUL RAHMAN Bin NABRAIN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi korban IMRAN datang ke acara pesta Lulo di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe pada pukul 21.00 Wita untuk menghadiri acara lulo bersama SAKTI, BABAL, dan saksi korban IDUL kemudian melihat ANANDA MUH.YULIAN Als OCA lewat dan saksi korban IMRAN menatap ke arah ANANDA MUH.YULIAN Als OCA tidak beberapa lama ANANDA MUH.YULIAN Als OCA datang menghampiri saksi korban IMRAN dan teman-teman saksi korban sambil berkata “*apa maksudmu liat-liat saya tadi*” tetapi saksi korban IMRAN tidak menjawab kemudian ANANDA MUH.YULIAN Als OCA pergi menuju acara pesta lulo dan kembali menghampiri saksi korban IMRAN dengan bersama-sama terdakwa, , RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN. Setelah itu ANANDA MUH.YULIAN Als OCA berkata “*kenapa kamu lihat-lihat saya, apa maksudmu*” kemudian saksi korban IMRAN menjawab “*tidak ada maksudku lihat-lihat*” dan saksi korban IDUL datang menghampiri untuk meleraikan dan menyuruh saksi korban IMRAN untuk segera pulang namun saksi korban IMRAN tidak dapat pulang karena sudah dikelilingi oleh teman-teman dari ANANDA MUH.YULIAN Als OCA dan tiba-tiba salah satu teman dari ANANDA MUH.YULIAN Als OCA memukul saksi korban IDUL pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban IMRAN juga dipukul dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban IMRAN yang berada di atas motor terjatuh kemudian ANANDA MUH.YULIAN Als OCA bersama terdakwa, , RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN ikut memukul dengan menggunakan tangan mengenai tubuh saksi korban IMRAN hingga terjatuh di saluran air/got serta saksi korban IDUL kemudian saksi korban IMRAN sempat melarikan diri dan meminta bantuan masyarakat dan langsung dibawa oleh masyarakat sekitar dan diantar ke rumah PAK JAMAL yang merupakan anggota kepolisian.

- Bahwa saksi korban IDUL dipukul dari arah depan mengenai bagian muka dan punggung saksi korban kemudian hingga terjatuh serta dilempar dengan menggunakan batu mengenai bagian mulut yang membuat gigi saksi korban patah dan akhirnya pingsan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban IMRAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung saksi korban serta menendang dahi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan lutut kanan dan saksi korban IDUL sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian muka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IMRAN SANJAYA mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 015/BLUD RS/VISUM/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.ILHAM UMAR SILONDAE Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi IMRAN SANJAYA dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak kemerahan pada dahi ukuran empat kali tiga centimeter.
 - Lecet pada hidung ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter
 - Kemerahan pada bahu kanan ukuran delapan kali tiga centimeter
 - Kemerahan pada leher samping kiri ukuran delapan kali dua centimeter
 - Lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran dua kali nol koma dua centimeter
 - Kemerahan pada punggung bawah ukuran tiga puluh tiga kali lima belas centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemerahan pada punggung atas ukuran delapan kali tiga centimeter
- Lecet pada pinggang atas sebelah kiri ukuran sebelas kali dua centimeter
- Kemerahan pada punggung sebelah kanan ukuran tiga kali dua centimeter
- Yang diduga akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IDUL RAHMAN Bin NABRAIN mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 022/BLUD RS/VISUM/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI ACHMAD Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi IMRAN SANJAYA dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada kepala bagian kanan atas uluran lima kali tiga koma lima centimeter.
- Memar kemerahan pada kepala samping kanan atas ukuran lima koma lima kali empat centimeter
- Luka lecet dan memar kemerahan pada dahi kanan atas ukuran empat koma lima kali dua centimeter
- Luka lecet dan memar kemerahan pada alis kanan sebelah luar hingga pipi kanan ukuran sembilan koma lima kali tiga koma lima centimeter
- Bengkak kebiruan pada kepala belakang ukuran dua kali dua centimeter.
- Luka lecet dan memar merah kebiruan pada bibir atas bagian tengah ukuran satu koma lima kali satu centimeter
- Patah pada gigi tengah bagian tengah bagian atas
- Memar kemerahan pada bahu kanan atas ukuran tiga kali satu centimeter
- Memar kebiruan pada lengan kiri atas ukuran satu koma delapan kali satu koma tiga dan satu koma lima kali satu centimeter

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada siku kiri ukuran dua koma enam kali nol koma tujuh centimeter – koma satu kali nol koma lima centimeter koma satu koma lima klai nol koma delapan centimeter dan empat koma lima kali nol koma empat centimeter
- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu koma dua kali satu koma enam centimeter.
- Luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran nol koma enam kali nol koma enam dan nol koma empat kali nol koma empat centimeter
- Diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUH.BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi **IMRAN SANJAYA Bin NABRAIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, ANANDA MUH.JULIAN, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN MUH.HADITIYA dan ARSAN Bin SAMIUN (diselesaikan secara DIVERSI).
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
 - Bahwa awalnya saksi datang bersama saksi IDUL RAHMAN (Adik kandung saksi), SAKTI, BAMBANG dan BABAL menggunakan sepeda motor menuju Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe untuk melihat acara lulo sekitar pukul 20.30 Wita pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menatap wajah ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, dan tidak beberapa lama datang ANANDA MUH.JULIAN Als OCA menghampiri saksi dan berkata “apa maksudmu melihat saya?” dan saksi menjawab “tidak ada apa-apa” kemudian ANANDA MUH.JULIAN Als OCA pergi ke dalam pesta dan keluar bersama teman-temannya.
- Bahwa sebelum memukul ada adu mulut, dan saksi sempat melihat terdakwa ada di belakang saksi IDUL RAHMAN dan tiba-tiba terdakwa memukul IDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang tubuh IDUL RAHMAN hingga akhirnya saksi bersama IDUL RAHMAN melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi melarikan diri, saksi melihat terdakwa mengejar saksi dan memukul bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya saat berada di depan lorong dan saksi tetap melarikan diri masuk kedalam lorong perindustrian dengan dikejar oleh banyak orang dan terdakwa sempat menendang bagian dahi saksi sebanyak 1 (satu) menggunakan lutut kanannya.
- Bahwa saksi melihat IDUL RAHMAN dalam kondisi pingsan kemudian datang untuk membantu dan akhirnya saksi dipukul oleh orang-orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa yang ikut dalam pemukulan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa belum ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa dan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA.
- Bahwa selain terdakwa, saksi tidak kenal orang-orang yang saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi dan IDUL RAHMAN.
- Bahwa benar telah dilakukan diversi di kepolisian terhadap ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN.
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan IDUL RAHMAN tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat beraktifitas hingga 15 (lima belas) hari.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian yaitu terdakwa tidak ikut memukul pada awal kejadian, hanya diberitahu oleh teman apabila adik kandung terdakwa dipukul sehingga terdakwa keluar dari pesta ikut melakukan pemukulan.

2 Saksi **IDUL RAHMAN Bin NABRAIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, ANANDA MUH.JULIAN, RIZKY ALMUBARQA, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN MUH.HADITIYA dan ARSAN Bin SAMIUN (diselesaikan secara DIVERSI).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama saksi IMRAN SANJAYA (kakak kandung saksi), SAKTI, BAMBANG dan BABAL menggunakan sepeda motor menuju Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe untuk melihat acara lulo sekitar pukul 20.30 Wita pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.
- Bahwa saksi IMRAN SANJAYA menatap wajah ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, dan tidak beberapa lama datang ANANDA MUH.JULIAN Als OCA menghampiri saksi dan berkata "*apa maksudmu melihat saya?*" dan saksi menjawab "*tidak ada apa-apa*" kemudian ANANDA MUH.JULIAN Als OCA pergi ke dalam pesta dan keluar bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi melihat saksi IMRAN SANJAYA sedang dikerumuni oleh banyak orang kemudian saksi sempat menyuruh IMRAN SANJAYA Untuk lari tetapi ditahan motor IMRAN SANJAYA tersebut dan saksi berkata "*tidak usah berkelahi*". Tiba-tiba ada yang memukul saksi mengenai belakang kepala kemudian saksi menghindari lari bersama dengan IMRAN SANJAYA hingga dikejar oleh teman-teman ANANDA MUH.JULIAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah dan punggung.
- Bahwa selain terdakwa, ANANDA MUH.JULIAN Als OCA memukul bagian muka dan menendang berkali-kali sedangkan RAMADAN Als MADAN memukul hingga berkali-kali.
- Bahwa ada yang memukul saksi dengan menggunakan batu mengenai wajah dan bibir saksi hingga akhirnya saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa yang ikut dalam pemukulan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa belum ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa dan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA.
- Bahwa selain terdakwa, saksi tidak kenal orang-orang yang saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi dan IMRAN SANJAYA.
- Bahwa benar telah dilakukan diversifikasi di kepolisian terhadap ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARQA, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN.
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan IDUL RAHMAN tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami patah pada gigi serta tidak dapat beraktifitas dan bekerja hingga 14 (empat belas) hari.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan sebagian yaitu terdakwa tidak ikut memukul pada awal kejadian, hanya diberitahu oleh teman apabila adik kandung terdakwa dipukul sehingga terdakwa keluar dari pesta ikut melakukan pemukulan.

3.Saksi **MUH.BABAL Als BABAL Bin ILHAM**, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, ANANDA MUH.JULIAN, RIZKY ALMUBARQA, MUH.YASIN

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN MUH.HADITIYA dan ARSAN Bin SAMIUN (diselesaikan secara DIVERSI).

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama IMRAN SANJAYA, IDUL RAHMAN, SAKTI, dan BAMBANG menggunakan sepeda motor menuju Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe untuk melihat acara lulo sekitar pukul 20.30 Wita pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.
- Bahwa saksi IMRAN SANJAYA menatap wajah ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, dan tidak beberapa lama datang ANANDA MUH.JULIAN Als OCA menghampiri saksi dan berkata “*apa maksudmu melihat saya?*” dan saksi menjawab “*tidak ada apa-apa*” kemudian ANANDA MUH.JULIAN Als OCA pergi ke dalam pesta dan keluar bersama teman-temannya antara lain yaitu ada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA ikut melakukan pemukulan terhadap IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN beserta teman-teman ANANDA MUH.JULIAN Als OCA yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa saksi melihat IMRAN SANJAYA dipukul terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung oleh teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi melihat salah satu teman dari terdakwa dan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA melempar batu ke arah korban IMRAN SANJAYA.
- Bahwa IDUL RAHMAN juga dipukul oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa pada saat dikejar korban IMRAN SANJAYA lari ke arah lorong dengan dikejar teman-teman dari terdakwa sedangkan IDUL RAHMAN berlari ke arah jalan dan dikejar oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul kepala bagian belakang dan menendang korban IDUL RAHMAN Sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama IMRAN SANJAYA, IDUL RAHMAN, SAKTI, dan BAMBANG tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sebelah IDUL RAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menolong IDUL RAHMAN yang saat itu dalam keadaan pingsan dipukul.
- Bahwa pada saat teman-teman ANANDA MUH.JULIAN Als OCA dan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA mengelilingi IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN beserta saksi, sakti dan BAMBANG, terdakwa tidak ada, hanya pada saat terjadi pemukulan terdakwa ikut serta.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **BAMBANG Bin PUANANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, ANANDA MUH.JULIAN, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN MUH.HADITIYA dan ARSAN Bin SAMIUN (diselesaikan secara DIVERSI).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama IMRAN SANJAYA, IDUL RAHMAN, SAKTI, dan BAMBANG menggunakan sepeda motor menuju Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe untuk melihat acara lulo sekitar pukul 20.30 Wita pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.
- Bahwa saksi IMRAN SANJAYA menatap wajah ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, dan tidak beberapa lama datang ANANDA MUH.JULIAN Als OCA menghampiri saksi dan berkata “*apa maksudmu melihat saya?*” dan saksi menjawab “*tidak ada apa-apa*” kemudian ANANDA MUH.JULIAN Als OCA pergi ke dalam pesta dan keluar bersama teman-temannya antara lain yaitu ada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA ikut melakukan pemukulan terhadap IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN beserta teman-teman ANANDA MUH.JULIAN Als OCA yang tidak diketahui namanya.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu teman ANANDA MUH.JULIAN Als OCA yang saksi tidak ketahui namanya memukul IDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung hingga IDUL RAHMAN lari ke arah jalan dikejar oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menendang IDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa menendang IMRAN SANJAYA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa selain terdakwa, ANANDA MUH. JULIAN Als OCA ikut memukul dan teman-teman terdakwa ikut serta memukul IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN dengan menggunakan batu hingga mengenai punggung belakang, serta menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak mengenal teman-teman terdakwa tersebut.
- Bahwa IDUL RAHMAN dipukul berkali-kali hingga pingsan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak dalam pengaruh minum beralkohol.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sebelah IMRAN SANJAYA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

5. Saksi **ANANDA MUH.JULIAN Als OCA**, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, ANANDA MUH.JULIAN, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN MUH.HADITIYA dan ARSAN Bin SAMIUN (diselesaikan secara DIVERSI).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama teman saksi bernama HENDY dan CLARA kemudian saksi melihat IMRAN SANJAYA melihat ke arah saksi dan saksi menghampiri IMRAN SANJAYA dan berkata "*apa maksudnya liat-liat saya?*" dan IMRAN SANJAYA berkata "*kenapa, ko tersinggungkah?*" selanjutnya saksi masuk ke acara pesta lulo dan bertemu dengan ARSAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada ARSAN “*kalian keluar dulu, ada masalahku*” dan tidak beberapa lama saksi keluar menghampiri IMRAN SANJAYA bersama dengan teman-teman saksi.
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan kepada IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pesta lulo kemudian mendapatkan informasi dari FERDY apabila adik kandung terdakwa bernama ADIT dipukul seseorang, dan terdakwa keluar dari pesta lulo dan melihat dua orang lari sambil dikejar dan terdakwa beranggapan bahwa merekalah yang memukul ADIT hingga akhirnya terdakwa mengejar IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN dan melakukan pemukulan.
- Bahwa terdakwa mengejar IDUL RAHMAN dan menendangnya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan 1 (satu) kali mengenai punggung.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap imran sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat meminum minuman beralkohol jenis pongasi.
- Bahwa pada saat IDUL RAHMAN lari, terdakwa bersama teman terdakwa mengejar IDUL RAHMAN dan memukul IDUL RAHMAN hingga pingsan. Setelah itu datang IMRAN SANJAYA menarik tubuh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUL RAHMAN dan berkata “kau tidak tahu siapa saya?, saya polisi” kemudian datang teman terdakwa dan memukul IMRAN .

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan visum et repertum dari para korban yaitu :

- Visum Et Revertum atas nama IMRAN SANJAYA Nomor: 15/BLUD RS/VISUM/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.ILHAM UMAR SILONDAE, Dokter pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe.
- Visum Et Revertum atas nama IDUL RAHMAN Nomor: 22/BLUD RS/VISUM/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI ACHMAD, Dokter pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama saksi IDUL RAHMAN (Adik kandung saksi), SAKTI, BAMBANG dan BABAL menggunakan sepeda motor menuju Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe untuk melihat acara lulo sekitar pukul 20.30 Wita pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015.
- Bahwa saksi menatap wajah ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, dan tidak beberapa lama datang ANANDA MUH.JULIAN Als OCA menghampiri saksi dan berkata “apa maksudmu melihat saya?” dan saksi menjawab “tidak ada apa-apa” kemudian ANANDA MUH.JULIAN Als OCA pergi ke dalam pesta dan keluar bersama teman-temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memukul ada adu mulut, dan saksi sempat melihat terdakwa ada di belakang saksi IDUL RAHMAN dan tiba-tiba terdakwa memukul IDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang tubuh IDUL RAHMAN hingga akhirnya saksi bersama IDUL RAHMAN melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi melarikan diri, saksi melihat terdakwa mengejar saksi dan memukul bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya saat berada di depan lorong dan saksi tetap melarikan diri masuk kedalam lorong perindustrian dengan dikejar oleh banyak orang dan terdakwa sempat menendang bagian dahi saksi sebanyak 1 (satu) menggunakan lutut kanannya.
- Bahwa saksi melihat IDUL RAHMAN dalam kondisi pingsan kemudian datang untuk membantu dan akhirnya saksi dipukul oleh orang-orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa yang ikut dalam pemukulan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa belum ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa dan ANANDA MUH.JULIAN Als OCA.
- Bahwa selain terdakwa, saksi tidak kenal orang-orang yang saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi dan IDUL RAHMAN.
- Bahwa benar telah dilakukan diversifikasi di kepolisian terhadap ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN.
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana maka semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan harus terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang unsure-unsurnya mendekati fakta hukum yang ditemukan di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa pada hakekatnya adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana ;

- Bahwa kepada terdakwa di persidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selain itu saksi-saksi mengenali terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan halangan secara fisik ataupun psikis yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sesuai terurai di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi ;-

Ad.2 Unsur **“Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang“**

Menimbang, bahwa Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta visum et repertum yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN (Telah dilakukan DIVERSI di Polres Konawe) turut serta melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap IMRAN SANJAYA Bin NABRAIN dan IDUL RAHMAN Bin NABRAIN yaitu pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe telah dengan sengaja dan bersama-sama turut serta melakukan pemukulan terhadap saksi korban IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN, dimana awalnya terdakwa sedang berada di pesta lulo kemudian mendapatkan informasi dari FERDY apabila adik kandung terdakwa bernama ADIT dipukul seseorang, dan terdakwa keluar dari pesta lulo dan melihat dua orang lari sambil dikejar dan terdakwa beranggapan bahwa merekalah yang memukul ADIT hingga akhirnya terdakwa bersama-sama ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN mengejar IMRAN SANJAYA dan IDUL RAHMAN dan melakukan pemukulan terhadap IDUL RAHMAN dengan cara menendangnya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan 1 (satu) kali mengenai punggung kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap imran sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung.

- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum atas nama IMRAN SANJAYA Nomor: 15/BLUD RS/VISUM/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.ILHAM UMAR SILONDAE, Dokter pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe, saksi korban IMRAN SANJAYA mengalami bengkak kemerahan pada dahi, lecet pada hidung, kemerahan pada bahu kanan, kemerahan pada leher samping kiri, lecet pada bibir atas bagian dalam, kemerahan pada punggung bawah, kemerahan pada punggung atas, lecet pada pinggang atas sebelah kiri, kemerahan pada punggung sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- Visum Et Revertum atas nama IDUL RAHMAN Nomor: 22/BLUD RS/VISUM/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI ACHMAD, Dokter pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe saksi korban IDUL RAHMAN mengalami bengkak pada kepala bagian kanan atas, memar kemerahan pada kepala samping kanan atas, luka lecet dan memar kemerahan pada dahi kanan atas, luka lecet dan memar kemerahan pada alis kanan sebelah luar hingga pipi kanan, bengkak kebiruan pada kepala belakang, luka lecet dan memar merah kebiruan pada bibir atas bagian tengah, patah pada gigi tengah bagian tengah atas, memar kemerahan pada bahu kanan atas, memar kebiruan pada lengan kiri atas, Luka lecet pada siku kiri.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat diketahui bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yaitu ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN telah menyebabkan saksi korban IDUL RAHMAN dan IMRAN SANJAYA mengalami luka sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana , baik alasan pembedah, maupun alasan pemaaf, karenanya terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka menurut pertimbangan Majelis harus ada unsur keseimbangan karena tersangka lain yaitu ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARAQ, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN perkaranya tidak dilanjutkan karena telah ada penetapan diversi ditingkat penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tersangka lain tersebut masih anak-anak dan luka-luka yang diderita oleh para korban bukan melulu hasil perbuatan terdakwa melainkan juga perbuatan yang dilakukan pula oleh teman-teman terdakwa yang bernama ANANDA MUH.JULIAN Als OCA, RIZKY ALMUBARQA, MUH.YASIN SARANANI, ANDI RAMADAN Als MADAN, MUH.HADITIYA Als ADIT dan ARSAN Bin SAMIUN sehingga penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa berada didalam masa penahanan, karenanya masa penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1.Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2.Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban ;
3. Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan dipandang oleh Majelis telah sesuai, pantas dan adil ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. BEKI SAHLANI Bin SAHIR RAHILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu , **tanggal 17 Juni 2015** oleh kami **AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFRIZAL, SH, MH** dan **ANJAR KUMBORO , SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ANJAR KUMBORO , SH, MH** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH, MH** Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MALLEWAI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **GDE ANCANA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan hadirnya Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ANJAR KUMBORO, S.H, MH

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H, MH

Hakim Ketua Majelis,

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H._

Panitera Pengganti,

MALLEWAI

